



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 80 A TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, memiliki dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas serta bertanggung jawab dan di dalam pergaulan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu peraturan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4348);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pasaman Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari;
7. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran;
8. Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS yang bertentangan dengan butir-butir kode etik;
9. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik;
10. Pelapor adalah seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/ atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik;
11. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran kode etik;
12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan / atau ia alami sendiri;
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan / atau telah terjadi pelanggaran disiplin dan kode etik;
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan / atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 4

(1) Prinsip dasar kode etik PNS meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- d. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
- f. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
- g. Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia; dan
- h. Netral dan Tidak diskriminatif.

(2) Prinsip dasar kode etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III KODE ETIK

Pasal 5

(1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik PNS yang meliputi :

- a. Etika dalam beragama;
- b. Etika dalam bernegara;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika terhadap diri sendiri; dan
- f. Etika sesama PNS.

(2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan kode etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. Menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai dan / atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
- c. Menghargai perbedaan serta menghormati nilai-nilai keagamaan dari sesama pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku, etnis dan umat beragama;
- d. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan / atau di dalam negeri;
- e. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- h. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintaha daerah berserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka pencapaian tujuan;
- d. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- e. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
- f. Setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah;
- g. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah;
- h. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak memberikan foto copy surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;

- j. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- k. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- l. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- m. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- n. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan / atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- o. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi pemerintah daerah, bangsa dan negara;
- p. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- q. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi terkait;
- r. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- s. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
- t. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. Melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan rukun tetangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. Menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. Tidak menggunakan dan / atau mengedarkan zat psikotropika, narkoba dan / atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan pengetahuan , wawasan, dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi pemerintah daerah, bangsa dan negara;
- d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. Tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. Loyalitas dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. Saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; dan
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS.

BAB IV KODE ETIK DI LINGKUNGAN OPD

Pasal 12

Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan di setiap lingkungan OPD, wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik tingkat OPD.

Pasal 13

- (1) Kode Etik di lingkungan SOPD ditetapkan oleh Kepala SOPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan Bupati ini diundangkan;
- (2) Kode Etik di lingkungan SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan karakteristik masing-masing SOPD serta mempertimbangkan kode etik profesi;
- (3) Kode Etik di lingkungan SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan kode etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Majelis Kode Etik Daerah tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. Majelis Kode Etik OPD tingkat OPD.
- (3) Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional tertentu jenjang Utama dan Madya serta Pelaksana

Bagian Kedua Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b, berjumlah pasal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan;
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota;
- (2) Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Majelis Kode Etik SOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SOPD

Pasal 16

- (1) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik;
- (2) Dalam hal pegawai yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pangkat lebih tinggi dari pangkat anggota Majelis Kode Etik Daerah, Bupati membentuk Majelis Kode Etik Daerah yang bersifat *ad-hock* yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai tersebut.

Bagian Ketiga Uraian Tugas

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Wewenang

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :
 - a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
 - c. Menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin;
 - d. Menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
 - a. Memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
 - e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
 - f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 18

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Menentukan jadwal sidang;
 - c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. Memimpin jalannya sidang;

- e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. Menandatangani Putusan Sidang;
- h. Membacakan putusan sidang;
- i. Menandatangani berita acara sidang;

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretaris majelis;
- d. Menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. Menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/Pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. Menyusun berita acara sidang;
- d. Menyiapkan keputusan sidang;
- e. Menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
- f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. Menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. Mengajukan pertanyaan kepada terlapor;
- b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
- c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan;
- d. Menandatangani berita acara sidang;

BAB VI

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik PNS

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik PNS bertugas melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
- (5) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;

- (6) Keputusan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil secara musyawarah mufakat;
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Bagian Kedua **Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS**

Pasal 20

- (1) Majelis kode etik PNS memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik PNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan /atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu;
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan PNS secara hirarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk majelis kode etik;
- (3) Atasan PNS secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan (2) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
 - a. Anggota majelis kode etik PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik PNS;
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, majelis kode etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Moral

Pasal 24

- (1) Penegakan kode etik disesuaikan dengan tingkatan jabatan PNS;
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup
 - b. Pernyataan secara terbuka
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan;
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu penyampaian sanksi pelanggaran kode etik melalui forum-forum resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya dipandang sesuai;
- (7) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;
- (8) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan PNS.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dapat dikarenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik;
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode etik PNS, berupa :
 - a. Teguran Lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun
 - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
 - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - i. Pembebasan dari jabatan
 - j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
 - k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

BAB IX REHABILITASI

Pasal 26

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik PNS.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 September 2017



Diundangkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 September 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 2017 NOMOR 80.8